

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini, pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrilisasi. Dimana pembangunan industri merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga pembangunan industri tidak hanya mencapai kegiatan mandiri saja, tetapi mempunyai tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Banyaknya perusahaan industri termasuk industri tekstil akan berdampak pada kehidupan manusia dan juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kerusakan lingkungan khususnya air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan industri nasional. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.

Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan, menyatakan:

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang sengaja maupun tidak sengaja telah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (1) yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pengertian lingkungan hidup tersebut menggambarkan bahwa antar lingkungan hidup dengan manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan mempunyai pengaruh yang besar, bahkan bukan hanya bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan hidup dan sekitarnya. Upaya pengelolaan yang telah digalakkan dan Undang-Undang yang telah dikeluarkan belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia akan arti penting lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran, bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang.

“Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap merupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya”.¹⁾

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengupayakan perkembangan ekonomi melalui industrilisasi. Sektor industri sering disebut juga sebagai sektor pemimpin (*leading sektor*).²⁾ Akan tetapi keberadaan industri mempunyai pengaruh yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri. Buangan air limbah mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai maupun bagi ekosistem sungai.

“Upaya pengendalian dan pencemaran lingkungan dan sumberdaya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima”.³⁾

Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum, menyatakan:

¹⁾ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 1

²⁾ Ahmad Yustika Erani, *Industrilisasi Pinggiran, Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, 2000, Yogyakarta, hlm 24

³⁾ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1996, hlm 47

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sara penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya.

Pemerintah memperhatikan manfaat sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya,

apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini.

“Seiring dengan makin tingginya tingkat kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui melalui proses perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui Penerapan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)”.⁴⁾

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas serta dana dan sarana penunjang yang memadai.⁵⁾ Suatu pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan suatu bentuk perencanaan yang dilakukan secara sistematis terhadap pengendalian polusi yang disebabkan oleh aktivitas pelaku usaha atau industri.

Saat ini ketersediaan air sudah merupakan permasalahan, sehingga adanya tuntutan otonomi pengelolaan sumber daya air dikarenakan terjadinya krisisair bersih dikota-kota besar yang terus mengancam kehidupan pendudukan kota dan lingkungan hidup.

“Krisis ini menyangkut kualitas sumber daya air yang terus menurun dan ketersediaannya semakin terbatas berbanding berbalik dengan kebutuhan yang secara kuantitas terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi”.⁶⁾

⁴⁾ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47

⁵⁾ <http://pu.go.id/Pedoman-Umum-LingkungaHidup-Pedoman-Jalandiakses> pada Selasa, 15 November 2016, pukul 13.00 wib

⁶⁾ <http://berkas.dpr.go.id/Problem-Air-Bersih-Perkotaan> diakses pada Selasa, 15 November 2016 pukul 13.13 wib.

Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius.⁷⁾ Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya pemanfaatan air sungai. Untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tersebut, seharusnya pabrik itu melakukan pengelolaan terhadap limbah yang akan dibuang ke sungai atau ke lingkungan masyarakat. Sehingga limbah yang dibuang tersebut tidak lagi berbahaya dan merugikan masyarakat di sekitar tempat pabrik itu memproduksi dan juga tidak mengganggu ekosistem yang ada atau yang hidup sekitar perindustrian tersebut.

Pasal 1 butir (14) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Air Limbah, menyatakan

“Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan”.

Air atau sungai merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan, tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan tanah aliran sungai. Padahal sungai

⁷⁾ Ahmad Yustika Erani, *Op. Cit.* hlm. 24

mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi, sungai dan bantarnya biasanya merupakan habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut.

Seperti halnya pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat pencemaran yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat terutama di Sungai Cipeusing. Diduga pencemaran tersebut akibat pembuangan air limbah industri PT Ateja Tritunggal I.

Padahal PT Ateja Tritunggal I sudah memiliki IPAL, namun kemampuannya tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan. Manakala produksi limbah yang dihasilkannya banyak, tidak dapat tertampung oleh IPAL yang ada (*overload*).⁸⁾ Dimana lingkungan sendiri mempunyai daya tampung limbah yang terbatas, maka dari situlah pencemaran terjadi. Tapi ada dugaan, IPAL itu digunakan hanya saat ada pemeriksaan dan pengawasan dari pemerintah saja. Buktinya di lapangan air Sungai Cipeusing setiap hari dan selama 24 jam itu berwarna hitam berbau tidak enak dan mengandung racun berbahaya. Pembuangan air limbah industri tekstil di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ini berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar yang mengakibatkan penurunan manfaat air Sungai Cipeusing dikarenakan industri pabrik tersebut membuang limbah B3 yang dibuang langsung ke sungai, sehingga terjadi lingkungan hidup.

Dampak langsung yang dirasakan masyarakat yakni terganggunya kesehatan masyarakat, seperti yang dialami warga RW 2 dan 3 Desa Giriasih

⁸⁾ *Ibid*

Kecamatan Batujajar. Warga disana sejak lama menderita penyakit gatal-gatal. Selain itu, sumber air bersih warga kering akibat tersedot oleh sumur milik pabrik-pabrik sekitar permukiman warga. Karena sumur mereka kering, mereka terpaksa mengalirkan air Sungai Cipeusing di tampung ke dalam sumur. Meski tidak layak untuk dipakai untuk konsumsi maupun mandi dan mencuci, tetapi tetap saja mereka menggunakan untuk keperluan sehari-hari akibatnya kesehatan mereka terganggu.

Berkaitan dengan uji laboratorium yang dilakukan oleh petugas KLH KBB, kandungan dalam sampel air limbah PT Ateja Tritunggal I melebihi standar baku mutu, yakni *total suspended solid* (TSS) 140 mg/l, *biochemical oxygen demand 5 days* (BOD5) 134 mg/l, dan *chemical oxygen demand* (COD) 348 mg/l. Dalam hal ini, PT Ateja Tritunggal I terbukti melanggar aturan yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 tentang Ambang Baku Mutu.

Daud Silalahi, menyatakan:

“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan nasional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya”.⁹⁾

Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipacu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa Kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat

⁹⁾ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 10

seriring dengan pertumbuhan industri.

“Pemerintah telah menetapkan limbah industri dan tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL. Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan”.¹⁰⁾

Negara selalu melakukan pembangunan yang pastinya pembangunan tersebut selalu membawa perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh negara merupakan kebaikan bagi manusia, akan tetapi belum tentu baik untuk lingkungan hidup. Karena apabila pembangunan tersebut dilakukan secara terus menerus apalagi sampai mempunyai dampak terhadap lingkungan, tentu saja pembangunan ini akan menjadi kurang baik terhadap manusia juga.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat baik meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, serta mengundang risiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran sungai yang terjadi di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berbagai pemeriksaan dan uji sampel terhadap Sungai Cipeusing telah dilakukan instansi terkait, tetapi tidak ada penanganan lebih lanjut.

¹⁰⁾ Tri M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 42

Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, karena hal ini membahayakan dan merugikan bagi masyarakat. Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya pencemaran air, berhak melaporkan kepada aparat pemerintah daerah terdekat tentang terjadinya pencemaran air dan hal ini wajib segera diteruskan kepada Gubernur yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan, dapat dijelaskan bahwa apabila hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan membuktikan terjadinya pencemaran air, maka Kepala Daerah sudah seharusnya segera melakukan atau memerintahkan dilakukannya tindakan penanggulangan dan/atau pencegahan meluasnya pencemaran. Banyaknya dampak buruk dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya, menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha khususnya Perseroan Terbatas.

Pengawasan untuk saat ini masih belum berjalan dengan baik walaupun Pemerintah telah membuat kebijakan mengenai pencemaran yang disebabkan oleh industri yang memberlakukan pajak lingkungan (*green tax*), kepada industri yang dalam kegiatan produksi maupun operasionalnya berhubungan langsung terhadap lingkungan. Pajak lingkungan ini salah satu langkah Pemerintah dalam merespons pencemaran lingkungan.

Pembuangan limbah langsung ke lingkungan wajib melalui proses Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan maksud agar setiap industri atau pelaku usaha selalu memperhatikan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui, memahami, dan juga mengkaji masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah industri pabrik yang berdampak pada tercemarnya Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat ini, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan berbagai uraian dalam latar belakang penelitian yang telah disampaikan diatas, maka peneliti dapat membuat identikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembuangan Limbah yang Dilakukan Oleh PT Ateja Tritunggal I di Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah Dampak yang Ditimbulkan dari Pencemaran Limbah Industri Oleh PT Ateja Tritunggal I Terhadap Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?

3. Bentuk Hukum Apa yang Dapat Dilakukan Masyarakat Terhadap Kasus Pencemaran Sungai Cipeusing Oleh PT Ateja Tritunggal I di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan Cara Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dengan menyusun penelitian dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Ateja Tritunggal I di Sungai Cipeusing Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah industri oleh PT Ateja Tritunggal I terhadap Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis bentuk hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap kasus pencemaran Sungai Cipeusing oleh PT Ateja Tritunggal I di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan Cara Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan, yaitu diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan juga praktis. Dua kegunaan penelitian tersebut, baik yang bersifat teoritis maupun secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian tentang pencemaran lingkungan akibat limbah industri oleh PT Ateja Tritunggal I di Sungai Cipeusing Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembang ilmu lingkungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran atau sumbangan saran bagi masyarakat, Instansi, dan Pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka pemikiran, yaitu:

Peneliti menggunakan dasar negara yaitu Pancasila, karena Pancasila sesuai dengan ajaran *Stufen Theory (theory van stufen auf bau der rechtsordnung)* dari Hans Kelsen.

Perumusan Pancasila tertuang ke dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, menyatakan “Pancasila adalah sumber dari segala-galanya hukum Negara”.

Alasan peneliti menjadikan Pancasila ini sebagai kerangka pemikiran, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dapat mewakili seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan tema penelitian hukum kerangka pemikiran ini, didasarkan kepada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-IV yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penjelasan dari sila tersebut yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga sebaik-baiknya, harus dirawat agar tidak rusak dan memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk hidup Tuhan lainnya.

Pancasila yang ke-2 (dua) adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Pancasila yang ke-3 (tiga) adalah Persatuan Indonesia. Nilai sila ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan berkelanjutan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta

penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan.

Setelah Pancasila sebagai *Grand Theory* (teori besar), yang dijadikan dalam kerangka pemikiran penelitian hukum ini selanjutnya *Middle Range Theory* (teori tengah) peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan serasi, selaras, dan seimbang. Pasal ini berusaha menjabarkan sila ke-5 (lima) Pancasila yang menyatakan “kesejahteraan sosial”.

Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai landasan teori utama, teori Hukum Pembangunan dan teori Hukum Lingkungan. Teori Negara Hukum Kesejahteraan adalah adanya negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya sebagai titik tolak dalam penyelenggaraan hidup negara.

Selain teori Negara Hukum Kesejahteraan Sosial sebagai landasan

teori utama, peneliti juga menggunakan teori Hukum Pembangunan.

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan:

“Fungsi hukum dalam pembangunan dibangun atas dua anggapan, yaitu adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan sebagai suatu yang mutlak perlu, dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Selain itu juga disebutkan karena baik perubahan maupun ketertiban (aturan keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun. Maka hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan”.¹¹⁾

Merujuk pada pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” maka menurut Michael Hager dapat dibagi dalam 3 (tiga) sektor, yaitu:

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.¹²⁾

¹¹⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 14

¹²⁾ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On WordPeace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25

Meningkatnya aktivitas diberbagai sektor pembangunan terutama pada sektor industri mengakibatkan pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah yang sangat kritis bagi negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Berkembangnya pusat kegiatan industri menyebabkan meningkatnya pencemaran terhadap sumber air yang berasal dari limbah industri yang dibuang keperairan dan dijadikan untuk irigasi lahan pertanian. “Salah satu sumber pencemaran yang lazim ditemukan dilingkungan perairan adalah logam berat”.¹³⁾

Sudarmadji menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan adalah:

“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.”¹⁴⁾

Disisi lain, perlu pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan lingkungan hidup.

¹³⁾ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 48

¹⁴⁾ Sudarmadji dan Suharto, *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*, 2008

Teori hukum menurut Daud Silalahi adalah “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁵⁾ Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah industri.¹⁶⁾

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

“Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan di negara kita merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah Indonesia menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan perkataan lain, dipandang sebagai usaha modernisasi di berbagai bidang kehidupan, sebagai usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern sesuai dengan tingkat kemajuan zaman yang didukung oleh ilmu dan teknologi.”¹⁷⁾

Lingkungan secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Perilaku manusia atau badan usaha yang sering kali menyebabkan pencemaran yang terjadi di lingkungan. Untuk itu upaya untuk penggunaan sumber daya alam bersifat berkelanjutan ditekankan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang mana agar setiap manusia atau badan usaha sadar akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi masa depan.

¹⁵⁾ M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 15

¹⁷⁾ Soetjipto Rahardjo, *Kontrak Karya Bisa Direvisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 25

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan

berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola yang baik; dan
- n. Otonomi daerah

Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dapat ditemukan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan di patuhi oleh masyarakat.

Ruang lingkup lingkungan hidup terdiri dari pendekatan instrumental dan pendekatan hukum alam. Pendekatan instrumental didasari kepada asas, tujuan, dan sarana dimana pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan, menyatakan:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”.

Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia, maka pemerintah menegaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan tujuan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Perangkat peraturan perundang-undangan (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarana dan menurut Friedman ada 4 (empat) fungsi sistem hukum:

1. Sebagai sistem kontrak *social*
2. Sebagai sarana penyelesaian sengketa
3. Sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijaksanaan public, yang disebut dengan *social engineering function*; dan
4. Sebagai *social maintenance*, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau status *quo*.¹⁸⁾

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada apa yang dipandang sebagai “*environmental concern*”.

Siti Sundari Rangkuti, menyatakan:

“Hukum lingkungan sebagai hukum yang fungsional yang merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan hidup”.¹⁹⁾

Artinya, hukum lingkungan mencakup aturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar

¹⁸⁾ Friedman Lawrence, *American Law: An Invaluable guide to many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 273

¹⁹⁾ Siti Sundari Rangkuti, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1996, hlm. 1

ekologi bahwa masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu.

Upaya konkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya, menurut N.H.T Siahaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan (*basic to environment interactive*)
2. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan (*a tool of control*)
3. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan (*a tool of social order*)
4. Sebagai sarana pembaharuan (*a tool of social engineering*) menuju lingkungan yang serasi, menurut arah yang dicita-citakan (*agent of changes*)²⁰⁾

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam proses pengelolaan lingkungan hidup yaitu dalam pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari akibat atas pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pastinya berbicara mengenai dampak akibat pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada 2 (dua) dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan kepentingan hidup manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah tercemar dan rusaknya lingkungan hidup.

Pencemaran adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melalui baku mutu yang telah ditetapkan”.²¹⁾

²⁰⁾ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 379

Munadjat Danusaputro menjelaskan pencemaran sebagai berikut:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati”²²⁾

Apabila dalam perumusan kebijakan pembangunan industri tidak memasukkan unsur-unsur pertimbangan yang berorientasi pada lingkungan, maka tiga unsur pokok dalam ekosistem yaitu air, udara, dan tanah akan mengalami penurunan kualitas yang substansial sebagai akibat dari pencemaran limbah industri.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan:

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

20:16 ²¹⁾ <http://wikipedia.com/Pencemaran>, diakses pada, Rabu 16 November 2016, pukul

²²⁾ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 62

Pencemaran Lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*); serta
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*)²³⁾

Bentuk pelanggaran yang merugikan warga Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat maka pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa seriap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip “pencemar membayar”. Sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan. Prinsip

²³⁾ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 41

ini merupakan asas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen.

Abdurrahman, menyatakan:

“Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.²⁴⁾

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan konstitusi dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Apabila PT Ateja Tritunggal I tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberi ganti rugi kepada masyarakat Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat tersebut, makadapat dipidana dengan ancaman Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meyakini:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar)”.

²⁴⁾ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm, 20

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Berkaitan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan hidupnya.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi beberapa bentuk yaitu:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraa masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam prakteknya, belum begitu maksimal dengan segala kendala yang dihadapinya, padahal mekanisme pengawasan dan pengaturan serta penerapan sanksi oleh aparat pemerintah itu jauh lebih berdayaguna dan berhasil guna untuk menjamin kelestarian lingkungan asalkan dilakukan secara konsisten dan kontinu dengan tidak pandang bulu.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan deskriptif analitis²⁵⁾, yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk dikemudian dianalisis, yang diambil dari fakta yang berupa data

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 22

sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), bahan hukum tersier (opini masyarakat). Deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap masalah yang lingkungannya tercemar sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pencemaran limbah industri dan akibat hukumnya. Objek penelitian adalah upaya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam menangani setiap permasalahan yang timbul dari pencemaran limbah industri oleh PT Ateja Tritunggal I di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dalam perspektif hukum lingkungan, yang didalam peraturannya mengatur tentang pencemaran lingkungan.

2. Metode Pendekatan

Peneliti skripsi ini menggunakan yuridis normatif²⁶⁾ yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan

²⁶⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan²⁷⁾ yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 98

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sungai
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan Tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diatur dan diteliti. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai pencemaran limbah industri yang diakibatkan oleh PT Ateja Tritunggal I. Wawancara dilakukan ke Kantor Lingkungan Hidup jalan Padalarang Ds. Mekarsari Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena pendalaman secara rinci dari permasalahan yang ada sangat diperlukan agar hasil penelitian ini dapat

menggambarkan situasi yang ada secara lebih jelas. Penelitian bertolak berbagai pertauran tentang lingkungan hidup dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi mengenai pencemaran limbah industri Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar oleh PT Ateja Tritunggal I berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan bahan hukum/data dilakukan melalui:

a. *Wawancara/Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan informan. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, peneliti juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan.²⁸⁾

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* (wawancara mendalam). Dalam hal ini mula-mula *interview* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh. Jenis

²⁸⁾ Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 82

wawancara mendalam ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh responden. Wawancara mendalam ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya *statement* responden atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.²⁹⁾

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penelitian kepustakaan dilakukan terlebih dahulu dengan memilih peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian dan melakukan kajian terhadap berbagai dokumen hukum substansif.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guidance*), alat bantu berupa perekam suara (*tape recorder*), alat perekam gambar photo, *interview* secara mendalam dilakukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang memiliki sebelas ciri, yang salah satunya manusia sebagai alat pengumpul data penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan

²⁹⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2016, hlm. 186

rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung
- 3) Perpustakaan Hukum Katolik Parahyangan, Jl. Cimbuleuit No. 94 Bandung

b. Lapangan

Kantor Lingkungan Hidup Jalan Padalarang – Cisarua km 2, Ds. Mekarsari Kec. Ngamprah, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.